



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN
NOMOR 354/Pid.B/2019/PNCKr
TANGGAL 20 AGUSTUS 2019

Terdakwa
ARI JULIANSYAH Bin AGUS SAMSUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 354/Pid.B/2019/PNCkr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ARI JULIANSYAH Bin AGUS SAMSUL.
2. Tempat Lahir : Bekasi.
3. Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 9 Juli 1997.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Jati Baru Rt.006/006 Desa
Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat
Kabupaten Bekasi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.

Halaman 1 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Desember 2019 .

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan 06 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum 07 Januari 2019 sampai dengan 15 Februari 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan 17 Maret 2019;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan 16 April 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan 04 Mei 2019;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2019 sampai dengan 03 Juni 2019;
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2019 sampai dengan 03 Juli 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan 27 Juli 2019
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Cikarang sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan 25 September 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 354/Pid.B/2019/PN-Ckr tanggal 28 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 354/Pid.B/2019/PN-Ckr tanggal 28 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARI JULIANSYAH Bin AGUS SAMSUL bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA IZIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Melanggar pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU RI Drt Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARI JULIANSYAH Bin AGUS SAMSUL selama 1 (Satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - Sebilah Arit atau Celurit bergagang Kayu warna coklat; disita dari tersangka Ridwan Rama Suari bin Agus Samsul;
 - 1 (satu) pcs Sebo/ penutup wajah warna hitam; Angka 1 dan 2 dipergunakan dalam perkara RIDWAN RAMASUARI BIN AGUS SAMSUL bin AGUS SAMSUL;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa tertanggal 13 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

Bahwa ia terdakwa RIDWAN RAMSUARI BIN AGUS SAMSUL pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Kalijeruk Rt. 002/003 Desa Kalijaya Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Jawa Barat, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi RIDWAN RAMASUARI BIN AGUS SAMSULbin AGUS SAMSUL berencana pergi ke pasar SGC Cikarang bersama terdakwa untuk menemui sdr. Chandra dengan berjalan kaki, namun sebelum berangkat saksi RIDWAN RAMASUARI BIN AGUS SAMSULbin AGUS SAMSUL mengambil sebilah arit atau celurit bergagang kayu dari belakang rumah, kemudian saksi RIDWAN RAMASUARI BIN AGUS SAMSULbin AGUS SAMSUL selipkan dibalik celana bagian depan dan pada saat hendak RIDWAN RAMASUARI BIN AGUS SAMSULbin AGUS SAMSUL selipkan terdakwa melihat kemudian bertanya "buat jaga diri !" dan saksi RIDWAN RAMASUARI BIN AGUS SAMSULbin AGUS SAMSUL menanyakan kepada terdakwa "bawa pa ngga ?" lalu dijawab terdakwa "bawa aja!". Selanjutnya saksi RIDWAN RAMASUARI BIN AGUS SAMSULbin AGUS SAMSUL berangkat bersama terdakwa berjalan kaki menuju pasar SGC Cikarang dan sempat bertemu dengan sdr. Chandra di pasar SGC sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi RIDWAN RAMASUARI BIN AGUS SAMSULbin AGUS SAMSUL pulang dengan berjalan kaki, namun pada saat melintas di Kampung Kalijeruk Dsa Kalijaya saksi RIDWAN RAMASUARI BIN AGUS SAMSULbin AGUS SAMSUL dan terdakwa diberhentikan oleh saksi DAYANTO bin TRISPAT yang sedang menjalankan tugas ronda, lalu saksi DAYANTO bin TRISPAT bertanya kepada saksi RIDWAN RAMASUARI BIN AGUS SAMSULbin AGUS SAMSUL "mau kemana ?" dan dijawab oleh saksi RIDWAN RAMASUARI BIN AGUS SAMSULbin AGUS SAMSUL "mau ke Wangkal". Kemudian saksi DAYANTO bin TRISPAT menghubungi saksi RUDI bin YUNUS dan berkata "Rudi itu kawal ada 2 orang" lalu saksi RUDI bin YUNUS mengatakan "dia mau ke madrasah bukan ke Wangkal" dan saksi DAYANTO bin TRISPAT berkata "lah tadi katanya mau ke Wangkal". Kemudian saksi RUDI bin YUNUS langsung menghubungi saksi KHAERUL MUSININ bin ANAS yang berada di pos 3 dan pada saat saksi RIDWAN RAMASUARI BIN AGUS SAMSULbin AGUS SAMSUL bersama dengan terdakwa melintas di pos 3 saksi KHAERUL MUSININ bin ANAS langsung memberhentikan saksi RIDWAN RAMASUARI BIN AGUS SAMSULbin AGUS SAMSUL dan terdakwa dan langsung menggeledah saksi RIDWAN RAMASUARI BIN AGUS SAMSULbin AGUS SAMSUL dan terdakwa dan saksi KHAERUL MUSININ bin ANAS menemukan senjata tajam jenis arit atau celurit dari badan saksi RIDWAN RAMASUARI BIN AGUS SAMSULbin AGUS SAMSUL dan selanjutnya saksi RIDWAN RAMASUARI BIN AGUS SAMSULbin AGUS SAMSUL dan terdakwa langsung diamankan ke pihak yang berwajib.

Halaman 4 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI Drt Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RUDI Bin YUNUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dipanggil ke persidangan untuk dijadikan saksi atas perbuatan Terdakwa karena membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik, dan keterangan saksi benar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekiranya pukul 02.30 di Kampung Kalijeruk RT 002, RW 003, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, saksi bertugas ronda di pos 2 dihubungi oleh DAYANTO yang berjaga di Pos 1, bahwa dia mencurigai Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL yang sedang melintas di perkampungan saksi, lalu DAYANTO menjelaskan bahwa ketika ditanyakan di pos 1 alasan Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL mau pergi ke Wangkal, namun jalan Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL bukan mau ke Wangkal namun ke arah Madrasah;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan kabar tersebut saksi langsung menghubungi saksi KHAERUL MUSININ Bin ANAS yang sedang berjaga di pos 3 untuk berkomunikasi jika ada 2 (dua) orang yang sedang saksi curigai, lalu ketika Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL melintas di pos 3 saksi dan saksi KHAERUL MUSININ Bin ANAS langsung menanyakan tujuan mereka melintas di perkampungan saksi, lalu Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL menjawab bahwa Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL mau ke Wangkal, namun arah jalan Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL bukan ke Wangkal;

Halaman 5 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi KHAERUL MUSININ Bin ANAS langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL dan ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - Sebilah arit atau celurit bergagang kayu warna coklat yang disimpan di balik baju saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL, dan
 - 1 (satu) Pcs sebo/ penutup wajah yang disimpan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi KHAERUL MUSININ Bin ANAS membawa Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL dan melaporkan ke Pak RT dan menghubungi Anggota Polisi dari Kantor Polsek Cikarang Barat untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL kepada saksi dan saksi KHAERUL MUSININ Bin ANAS, Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri, namun saksi dan saksi KHAERUL MUSININ Bin ANAS takut jika senjata tersebut di salahgunakan maka saksi dan saksi KHAERUL MUSININ Bin ANAS langsung melaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi tidak menanyakannya kepada Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL apa tujuan Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL membawa 1 (satu) Pcs sebo/penutup wajah;
- Bahwa dari hasil interogasi saksi dan saksi KHAERUL MUSININ Bin ANAS, Terdakwa mengetahui bahwa Sebilah arit atau celurit bergagang kayu warna coklat yang dibawa oleh saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL dengan tujuan untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi KHAERUL MUSININ Bin ANAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi dipanggil ke persidangan untuk dijadikan saksi atas perbuatan Terdakwa karena membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik, dan keterangan saksi benar;

Halaman 6 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekiranya pukul 02.30 di Kampung Kalijeruk RT 002, RW 003, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, saksi RUDI Bin YUNUS bertugas ronda di pos 2 dihubungi oleh DAYANTO yang berjaga di Pos 1, bahwa dia mencurigai Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL yang sedang melintas di perkampungan saksi, lalu DAYANTO menjelaskan bahwa ketika ditanyakan di pos 1 alasan Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL mau pergi ke Wangkal, namun jalan mereka bukan mau ke Wangkal namun ke arah Madrasah;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan kabar tersebut saksi RUDI Bin YUNUS langsung menghubungi saksi yang sedang berjaga di pos 3 untuk berkomunikasi jika ada 2 (dua) orang yang sedang saksi RUDI Bin YUNUS curigai, lalu ketika Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL melintas di pos 3 saksi dan saksi RUDI Bin YUNUS langsung menanyakan tujuan Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL melintas di perkampungan saksi, lalu Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL menjawab bahwa Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL mau ke Wangkal, namun arah jalan mereka bukan ke Wangkal;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi RUDI Bin YUNUS langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL dan ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - Sebilah arit atau celurit bergagang kayu warna coklat yang disimpan di balik baju saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL, dan
 - 1 (satu) Pcs sebo/ penutup wajah yang disimpan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi RUDI Bin YUNUS membawa Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL dan melaporkan ke Pak RT dan menghubungi Anggota Polisi dari Kantor Polsek Cikarang Barat untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan mereka kepada saksi dan saksi RUDI Bin YUNUS, Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri, namun saksi dan saksi RUDI Bin YUNUS takut jika senjata tersebut di salahgunakan maka saksi dan saksi RUDI Bin YUNUS langsung melaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi tidak menanyakannya kepada Terdakwa apa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) Pcs sebo/penutup wajah;
- Bahwa dari hasil interogasi saksi dan saksi RUDI Bin YUNUS, Terdakwa mengetahui bahwa Sebilah arit atau celurit bergagang kayu warna coklat yang dibawa oleh saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL dengan tujuan untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekiranya pukul 02.30 di Kampung Kalijeruk RT 002, RW 003, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL untuk pergi ke pasar SGC Cikarang untuk menemui seseorang bernama CANDRA dengan berjalan kaki, lalu sebelum berangkat saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL membawa Sebilah arit atau celurit bergagang kayu warna coklat yang dia simpan di balik celana dengan maksud untuk menjaga diri jika terjadi apa-apa, lalu Terdakwa pun mengiyakan agar saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL membawa Sebilah arit atau celurit bergagang kayu warna coklat tersebut;

Halaman 8 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekiranya pukul 02.30 ketika Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL melintas di Kampung Kalijeruk RT 002, RW 003, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL di interogasi oleh saksi RUDI Bin YUNUS dan saksi KHAERUL MUSININ Bin ANAS sebagai petugas ronda di kampung tersebut, dan setelah di geledah ditemukan Sebilah arit atau celurit bergagang kayu warna coklat yang disimpan di balik baju saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL dan 1 (satu) Pcs sebo/ penutup wajah yang disimpan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL dibawa ke Pak RT untuk di interogasi, dan pak RT menghubungi Anggota Polisi dari Kantor Polsek Cikarang Barat untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL membawa senjata tajam yaitu Sebilah arit atau celurit bergagang kayu warna coklat, hanya untuk jaga-jaga jika terjadi sesuatu di jalan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL tidak mempunyai izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa.

1. Sebilah arit atau celurit bergagang kayu warna coklat;
2. 1 (satu) pcs sebo/ penutup wajah warna hitam;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekiranya pukul 02.30 di Kampung Kalijeruk RT 002, RW 003, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Halaman 9 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL untuk pergi ke pasar SGC Cikarang untuk menemui seseorang bernama CANDRA dengan berjalan kaki, lalu sebelum berangkat saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL membawa Sebilah arit atau celurit bergagang kayu warna coklat yang dia simpan di balik celana dengan maksud untuk menjaga diri jika terjadi apa-apa, lalu Terdakwa pun mengiyakan agar saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL membawa Sebilah arit atau celurit bergagang kayu warna coklat tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekiranya pukul 02.30 di Kampung Kalijeruk RT 002, RW 003, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, saksi RUDI Bin YUNUS bertugas ronda di pos 2 dihubungi oleh DAYANTO yang berjaga di Pos 1, bahwa dia mencurigai Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL yang sedang melintas di perkampungan saksi, lalu DAYANTO menjelaskan bahwa ketika ditanyakan di pos 1 alasan Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL mau pergi ke Wangkal, namun jalan Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL bukan mau ke Wangkal namun ke arah Madrasah;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan kabar tersebut saksi RUDI Bin YUNUS langsung menghubungi saksi KHAERUL MUSININ Bin ANAS yang sedang berjaga di pos 3 untuk berkomunikasi jika ada 2 (dua) orang yang sedang saksi RUDI Bin YUNUS curigai, lalu ketika Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL melintas di pos 3 saksi RUDI Bin YUNUS dan saksi KHAERUL MUSININ Bin ANAS langsung menanyakan tujuan mereka melintas di perkampungan saksi RUDI Bin YUNUS dan saksi KHAERUL MUSININ Bin ANAS, lalu Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL menjawab bahwa Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL mau ke Wangkal, namun arah jalan Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL bukan ke Wangkal;
- Bahwa selanjutnya saksi RUDI Bin YUNUS dan saksi KHAERUL MUSININ Bin ANAS langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL dan ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - Sebilah arit atau celurit bergagang kayu warna coklat yang disimpan di balik baju saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL, dan

Halaman 10 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pcs sebo/ penutup wajah yang disimpan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi RUDI Bin YUNUS dan saksi KHAERUL MUSININ Bin ANAS membawa Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL dan melaporkan ke Pak RT dan menghubungi Anggota Polisi dari Kantor Polsek Cikarang Barat untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL tidak mempunyai izin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UURI No. 12 (drt.) Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang Kepemilikan Senjata tajam yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Unsur Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.
3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit.

Halaman 11 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama Terdakwa ARI JULIANSYAH Bin AGUS SAMSUL dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa ada melakukan mencurian maka akan dipertimbangkan unsur berikutnya.

Ad. 2. Tentang unsur Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dari beberapa perbuatan yang telah disebutkan di atas. Perbuatan yang dilakukan dapat hanya satu perbuatan saja ataupun beberapa perbuatan sekaligus. Apabila seseorang telah melakukan salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang masuk dalam kriteria unsur ini maka perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekiranya pukul 02.30 di Kampung Kalijeruk RT 002, RW 003, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL untuk pergi ke pasar SGC Cikarang untuk menemui seseorang bernama CANDRA dengan berjalan kaki, lalu sebelum berangkat saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL membawa Sebilah arit atau celurit bergagang kayu warna coklat yang dia simpan di balik celana dengan maksud untuk menjaga diri jika terjadi apa-apa, lalu Terdakwa pun mengiyakan agar saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL membawa Sebilah arit atau celurit bergagang kayu warna coklat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekiranya pukul 02.30 di Kampung Kalijeruk RT 002, RW 003, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, saksi RUDI Bin YUNUS bertugas ronda di pos 2 dihubungi oleh DAYANTO yang berjaga di Pos 1, bahwa dia mencurigai Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL yang sedang melintas di perkampungan saksi, lalu DAYANTO menjelaskan bahwa ketika ditanyakan di pos 1 alasan Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL mau pergi ke Wangkal, namun jalan Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL bukan mau ke Wangkal namun ke arah Madrasah;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendapatkan kabar tersebut saksi RUDI Bin YUNUS langsung menghubungi saksi KHAERUL MUSININ Bin ANAS yang sedang berjaga di pos 3 untuk berkomunikasi jika ada 2 (dua) orang yang sedang saksi RUDI Bin YUNUS curigai, lalu ketika Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL melintas di pos 3 saksi RUDI Bin YUNUS dan saksi KHAERUL MUSININ Bin ANAS langsung menanyakan tujuan mereka melintas di perkampungan saksi RUDI Bin YUNUS dan saksi KHAERUL MUSININ Bin ANAS, lalu Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL menjawab bahwa Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL mau ke Wangkal, namun arah jalan Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL bukan ke Wangkal;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi RUDI Bin YUNUS dan saksi KHAERUL MUSININ Bin ANAS langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL dan ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah arit atau celurit bergagang kayu warna coklat yang disimpan di balik baju saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL, dan
- 1 (satu) Pcs sebo/ penutup wajah yang disimpan di kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi RUDI Bin YUNUS dan saksi KHAERUL MUSININ Bin ANAS membawa Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL dan melaporkan ke Pak RT dan menghubungi Anggota Polisi dari Kantor Polsek Cikarang Barat untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL tidak mempunyai izin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Ad. 3. Tentang unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan.

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah dianggap terbukti. Bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merupakan unsur penyertaan dimana yang dimaksud penyertaan disini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan menyatakan bahwa Terdakwa mengetahui saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL membawa senjata tajam, maka terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) UURI No. 12 (drt.) Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Hakim seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Tunggal dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) UURI No. 12 (drt.) Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan kualifikasi " Turut serta membawa Senjata Tajam Tanpa Izin ".

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta membawa Senjata Tajam Tanpa Izin, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat jahat perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat di lingkungan tempat tinggal Terdakwa maka agar orang lain menjadi takut melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim dapat membuat jera dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UURI No. 12 (drt.) Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dihubungkan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman maksimal bagi Terdakwa, karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, oleh sebab itu terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Halaman 15 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa pengkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Sebilah arit atau celurit bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) Pcs sebo/ penutup wajah merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang untuk dibawa oleh Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL kecuali Terdakwa dan saksi RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS memiliki izin untuk senjata tajam tersebut maka menurut Majelis Hakim dikarenakan masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) UURI No. 12 (drt.) Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARI JULIANSYAH Bin AGUS SAMSUL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta membawa Senjata Tajam Tanpa Izin ".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah arit atau celurit bergagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) Pcs sebo/ penutup wajah;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama RIDWAN RAMASUARI Bin AGUS SAMSUL;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin , tanggal 19 Agustus 2019, oleh HANDRY SATRIO,SH.MH sebagai Hakim Ketua, ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,SH. dan RIZKI RAMADHAN,SH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIE ADI SUCIADI,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh NELSON M.H MALAU,SH. Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

HANDRY SATRIO, S.H., M..H.

Halaman 17 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)